

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 81 /KPTS/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM RAPAT KOORDINASI ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI
SELURUH INDONESIA TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan diselenggarakan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mensinergikan program pembangunan di Sumatera Selatan dengan program kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

c. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.


KETIGA : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab terhadap Kegiatan Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.